

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SOME BY MI  
TONER DENGAN SISTEM *SHARE IN JAR*  
(Studi Kasus Di Toko *Online*  
*Instagram @Mooi.Moly*)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Dalam Memperoleh Gelar Sarjana S1 Hukum Ekonomi Syariah (S.H)**

**Oleh :**

**ALFIYYAH RAHMA**

**NPM : 1621030330**

**Hukum Ekonomi Syariah( Muamalah )**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H / 2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI SOME BY MI  
TONER DENGAN SISTEM *SHARE IN JAR*  
(Studi Kasus Di Toko *Online*  
Instagram @Mooi.Moly)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Dalam Memperoleh Gelar Sarjana S1 Hukum Ekonomi Syariah (S.H)**



**Pembimbing I :Prof.Dr.H Faisal, SH. MH**

**Pembimbing II :Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Sukabumi adalah sebuah Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Di kecamatan tersebut terdapat rumah dari salah satu pemilik toko kosmetik *online* di Bandar Lampung yang bernama Toko *online* *mooi.moly*. Toko *online* ini sebenarnya belum mempunyai toko *offline* maka dari itu hanya masih berupa rumah. Alasan pemilik membagi produknya kedalam beberapa ukuran karena ukuran *full size* atau aslinya cukup mahal untuk kantong mahasiswa, dan juga dikarenakan tidak semua orang memiliki jenis kulit yang sama. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual-beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko *online* @*mooi.moly*, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dengan sistem *share in jar* ini apakah sudah memenuhi prosedur yang tertera sehingga terjamin keaslian produk, tidak tercampur atau ditambahkan bahan apapun juga dengan kandungan serta jaminan sterilisasinya jauh dari kata *Gharar*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait penjualan kosmetik dengan sistem *share in jar* di Sukabumi, Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui sistem jual beli *Some By Mi toner* apakah sudah sesuai dengan prosedur dan syariat hukum Islam yang berlaku, juga untuk membantu meringankan kekhawatiran konsumen produk *Share in jar*. Adapun metode dari penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan secara induktif. Penelitian ini berjenis *Field Research* (Penelitian Lapangan) yang dilakukan di kecamatan Sukabumi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah Praktik jual beli 'Some by mi' *toner* dengan sistem *share in jar* merupakan suatu model perdagangan dengan cara penjual mengemas botol-botol kecil dengan cara direndam terlebih dahulu kedalam air hangat untuk membunuh bakteri serta kuman yang ada lalu penjual segera memindahkan beberapa ml isi botol besar kedalam botol-botol kecil dengan menggunakan pipet tetes yang sudah tersedia dari botol ukuran aslinya, atau langsung menuangkannya dan selanjutnya ditimbang. Jual beli 'Some by mi' *toner* dengan sistem *share in jar* banyak dilakukan dan tetap berjalan hingga saat ini karena adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak dan kepercayaan dari para pelanggan. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli 'Some by mi' *toner* dengan sistem *share in jar* hukumnya boleh karena telah memenuhi rukun dan syarat serta unsur jual beli. Jual beli dengan sistem *share in jar* ini tidak ada unsur penipuan dan tidak termasuk *gharar* karena dapat diketahui sifat dan jenisnya pada saat pembagian dari ukuran asli kedalam botol-botol kecil tersebut tidak dicampurnya produk atau ditambahkan bahan apapun dengan kandungan lain dilihat dengan sedikit bahkan tidak adanya pembeli yang *complain* tentang keaslian dan ketidakcocokan produk yang dijual serta jaminan sterilisasinya sudah sesuai prosedur yang seharusnya dilakukan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiyyah Rahma  
NIM : 1621030330  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi Toner dengan Sistem *Share In Jar* (Studi Kasus di Toko Online Instagram @Mooi.Moly)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 20 Maret 2019

nulis,



Alfiyyah Rahma  
1621030330



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289**


**SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi Toner dengan Sistem Share In Jar (Studi Kasus di Toko Online Instagram @Mooi.Moly)**  
**Nama : Alfiyyah Rahma**  
**NPM : 1621030330**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**  
**Fakultas : Syari'ah**


**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I,**

  
**Prof. Dr. H. Faisal, SH. MH**  
**NIP. 195512251985031002**

**Pembimbing II,**

  
**Juhratul Khulwah, M.S.I.**  
**NIP. 199107092018012002**

**Ketua Jurusan Muamalah,**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi Toner dengan Sistem *Share In Jar* (Studi Kasus di Toko Online Instagram @Mooi.Moly)" disusun oleh, Alfiyyah Rahma, NPM: 1621030330, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 16 juni 2020.

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, S.Ag., M.Ag

Penguji Pendamping I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H

Penguji Pendamping II : Juhratul Khulwah, M.S.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



**H. Khairuddin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>1</sup> (Q.S. An-nisa:29)



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.83

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas Hidayah-nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga untuk :

Ayahanda tercinta, Bapakku Suhirman dan Ibunda tercinta, Parida Sari, atas segala pengorbanan, yang senantiasa selalu mendo'akan dalam setiap waktunya, dan selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kelak anakmu ini menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan sekeliling-kelilingnya dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua didunia dan akhirat.

Adikku Obi Akroman dan Zhafira Shofarina yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat bagi keberhasilan ayunda selama ini menjalani studi

Terima kasih juga Datuk Nurdin, Mbah Kakung, Nyai Ngatin, Binda Nanda yang selalu memberi nasehat, dukungan, mengajarkan arti kekuatan yang berarti, dan tentunya do'a yang tiada terputus



## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Alfiyyah Rahma, putri pertama pasangan Bapak Suhirman dan Ibu Parida Sari. Lahir di Kotabumi, pada tanggal 25 Juli 1998. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu Adik laki-laki bernama M.Obi Akroman dan Adik Perempuan bernama Zhafira Shofarina. Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada :

1. Sekolah Dasar Islam Ibnurusyd Kabupaten Kotabumi Kecamatan Koatabumi Selatan pada tahun 2004 sampai selesai 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Bustanul ‘ulum Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Terbanggi Besar pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Kotabumi pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), mengambil Program Studi Mu’amalah (Hukum Ekonomi dan Bisnis Syari’ah) pada Fakultas Stari’ah pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2020

Bandar Lampung, 2020

Yang Membuat,

Alfiyyah Rahma

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Terselesaikannya skripsi ini yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi *Toner* dengan Sistem *Share In Jar* (Studi Kasus di Toko *Online* Instagram @Mooi.Moly)". Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dar semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah;

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Juhratul Khulwah, M.SI. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Prof.Dr.H Faisal, SH. MH selaku pembimbing I dan Ibu Juhratul Khulwah, M.SI. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Para Responden yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian. Terimakasih atas waktu dan bantuannya;
8. Sahabat-Sahabat terdekat Mutia, Restia, Nca, kak Widi, Yudi, Amir, Jebul, Angga, Diki, Angga, Amar, Papa Bagas, Elma, Eva, Teguh, Galang dan teman-teman Kelas F yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, Umayatun Uswa, Herlina, Misna, Ka Deis, Ana, Ayi dan Fira yang memberikan canda tawa yang secara tidak langsung kalian jugalah yang menjadi alasan saya kuat dan menjadi acuan saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
9. Sahabat KKN 87 dan 88 Kertosari yaitu Sahabat seperjuangan terima kasih atas ilmu yang didapat dari kalian. Dan Yuli Astuti dan Fathinas Azahra yang

selalu memberikan dukungan dan semangat serta inspirasi untuk mengejar dan meraih kesuksesan dari kejauhan.

10. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah F 2016 dan Teman satu organisasi Gemais'16, IKAM LAMPURA'16, Forum perempuan Barisan Srikandi Lampung dan Relawan Nusantara
11. Almamater tercinta Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT.

“Tak ada gading yang tak retak” itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang keislaman.

Wassalamu‘alaikumWr. Wb.

Bandar Lampung, 20 Maret 2020

Alfiyyah Rahma

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
G. Signifikansi dan Manfaat Penelitian .....	8
H. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II     A. KAJIAN TEORI</b>	
1. <i>Salam</i> .....	14
a. Pengertian <i>Salam</i> .....	14
b. Dasar Hukum <i>Salam</i> .....	17
c. Rukun dan Syarat <i>Salam</i> .....	18
d. Macam-macam <i>Salam</i> .....	20
e. Hikmah <i>Salam</i> .....	22
2. Jual Beli .....	24
a. Pengertian Jual Beli.....	24
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	30
c. Rukun dan Syarat Jual beli .....	36
d. Macam-Macam Jual Beli.....	42
e. Jual Beli yang terlarang.....	46
f. Etika Dalam Jual Beli.....	48
B. Tinjauan Pustaka.....	52

<b>BAB III</b>	<b>LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Gambaran Umum tentang toko <i>online @mooi.moly</i> .....	55
	B. Pelaksanaan Penjualan Produk <i>Some By Mi Toner</i> dengan sistem <i>share in jar</i> .....	64
	1. Pengertian Jual Beli dengan sistem <i>share in jar</i> .....	64
	2. Mekanisme Jual Beli dengan sistem <i>share in jar</i> .....	65
	3. Keuntungan dan Kekurangan Jual Beli dengan sistem <i>share in jar</i> .....	66
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENELITIAN</b>	
	A. Praktik jual beli Produk <i>Some By Mi Toner</i> dengan sistem <i>share in jar</i> .....	69
	B. Hukum Islam tentang jual beli <i>Some By Mi toner</i> dengan sistem <i>share in jar</i> .....	72
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	76
	B. Rekomendasi .....	77
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
	<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Some By Mi Toner* dengan Sistem *Share In Jar* (Studi Kasus di Toko Online *Instagram @mooi.moly*)”. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).<sup>2</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

<sup>3</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17-18.

### 3. Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah Jual Beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>4</sup> Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>5</sup>

### 4. Some by Mi Toner

Some By Mi adalah salah satu merk atau *brand* Korea dari banyaknya produk kecantikan untuk merawat kulit wajah dengan nama lengkap AHA BHA PHA 30 Days Miracle Toner, ini merupakan produk pertama dari Some by mi yang *booming* di pasaran. Sedangkan *Toner* adalah cairan yang dapat menghilangkan kotoran seperti minyak dan sisa *make-up* pada kulit. *Toner* dapat berfungsi untuk menenangkan, menghaluskan dan mempersiapkan kulit untuk menerima perawatan wajah selanjutnya seperti pemakaian serum dan krim.

### 5. Sistem *Share In Jar*

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dsb.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

<sup>5</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.103.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1076.



## 6. *Share in Jar*

*Share in jar* adalah produk *skin care* yang dijual dalam botol (*jar*) kecil. Konsepnya adalah membagi (*share*) isi sebuah produk dalam (*in*) beberapa botol (*jar*) kecil.<sup>7</sup> Dengan cara ukuran asli *fullsize*, sebuah produk dimasukkan kedalam wadah krim kecil yang sudah dicuci dengan air dan dibersihkan dengan alkohol 70% (sterilisasi dari bakteri atau jamur) dan isinya ditimbang dengan timbangan digital. Tentu saja hal ini bertujuan agar seseorang bisa membeli dan mencoba sebuah produk tanpa harus langsung membeli produk dalam ukuran aslinya.

## 7. Toko Online Instagram @mooi.moly

Toko online @mooi.moly bertempat di Jl. Pangeran Tirtayasa Gg. Waru V, toko online ini sebenarnya belum mempunyai toko *offline* maka dari itu hanya masih berupa rumah yang ditempati pemilik. Berbagai macam barang di jual berupa sabun cuci muka, *toner*, pelembab, *sunscreen*, *essence*, *serum*, masker dan berbagai macam produk perawatan wajah lainnya dengan berbagai jenis merk salah satunya merk Some By Mi.

## B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang mendasari penelitian sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti ini dalam bentuk skripsi sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Beauty journal by sociolla, "Share In Jar: Menggoda, Namun Ketahui Juga Bahayanya" (Online), tersedia di : <https://journal.sociolla.com/beauty/plus-minus-share-in-jar> di akses pada 11 September 2019 pukul. 19.30

## 1. Alasan Objektif

- a. Terjadinya praktik penjualan *Some By Mi Toner* dengan sistem *share in jar*, ditinjau dengan hukum Islam mengenai manfaat dan kelayakan produk tersebut tanpa menimbulkan kerugian konsumen.
- b. Karena masih sedikit konsumen yang peduli dan memahami tentang praktik jual beli dengan sistem *share in jar* yang seharusnya, dengan sistem bermuamalah pada zaman sekarang lebih khususnya pada pelaku jual beli *share in jar* tersebut.

## 2. Alasan Subjektif

Penelitian ini dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Sukabumi adalah sebuah Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Di kecamatan tersebut terdapat rumah dari salah satu pemilik toko kosmetik *online* di Bandar Lampung yang bernama Toko *online* *mooi.moly*.

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti “*al-bai*” yang berarti menjual, mengganti dan menukar dengan sesuatu yang lain.<sup>8</sup> Transaksi jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.67.

sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi.<sup>9</sup>

Pemilik toko *online* ini merupakan seorang ibu rumah tangga, dan belum memiliki karyawan tetap mengingat toko ini baru saja berdiri sejak Oktober 2017 kemarin. Pemilik toko ini mengelola sendiri toko *onlinenya* termasuk dalam mengelola akun *Instagram* yang digunakan untuk berjualan. Terkadang pemilik toko *online* ini dibantu oleh adik kandungnya untuk mengemasi, membagi dan melayani pembeli.

Para pelaku penjual kosmetik atau *skincare* biasanya menyediakan *sample* atau *tester* di tiap produk yang dijual, dan konsumen menggunakan *sample* atau *tester* untuk memastikan kecocokan terhadap produk yang akan dibeli. Konsep *share in jar* adalah membagi (*share*) isi sebuah produk dalam (*in*) beberapa botol (*jar*) kecil, biasanya dalam bentuk wadah yang lebih kecil, bisa berupa *pump bottle* yang ukuran kecil, bisa *spray bottle* yang kecil bisa juga wadah kecil.<sup>10</sup> Salah satu produk kosmetik yang dijual pemilik toko *online* @mooi.moly adalah *toner* wajah dengan merek ‘Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Toner’. Penjualan dalam bentuk kemasan seperti ini membuat produk kosmetik atau *skincare* banyak diminati oleh konsumen terutama wanita.

---

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.7-8.

<sup>10</sup> Beautynesia.id, “Sebelum Membeli Share in Jar, Perhatikan Hal-Hal Berikut Ini Agar Kamu Enggak Menyesal!” (On-line), tersedia di : <http://beautynesia.id/24062> di akses pada 30 Maret 2019) pukul. 19.30

Alasan pemilik membagi produknya ke beberapa ukuran karena ukuran aslinya cukup mahal untuk kantong mahasiswa, dan juga dikarenakan tidak semua orang memiliki jenis kulit yang sama. Dan untuk mengantisipasi produk yang dibeli mubazir ketika produk yang dibeli tidak cocok maka dari itu pemilik menjual produk dalam ukuran kecil seperti ini.

Penjualan Some By Mi Toner dengan sistem *share in jar* yang dilakukan oleh pemilik toko online Instagram @mooi.moly ini berupa satu botol besar produk Some By Mi toner yang dibagi menjadi bagian-bagian botol kecil. Dari produk asli yang memiliki isi 150ml dengan harga Rp.160.000,- dibagi ke botol-botol kecil 25ml sampai 75ml menjadi harga Rp.35.000,- hingga Rp.95.000,- tergantung banyaknya isi yang dibagi ke botol kecil. Respon konsumen terhadap penjualan toner dengan sistem *share in jar* ini sendiri sangat beragam, mulai dari yang hanya coba-coba hingga tertarik untuk membeli kembali dan menjadi pelanggan tetap produk skincare dengan sistem *share in jar* yang ada di toko online @mooi.moly, yang pasti hingga saat ini menurut pemilik belum ada pelanggan yang mengeluh tentang kebersihan dan ke higienisan botol toner dengan sistem *share in jar*nya.

Jual beli sistem *share in jar* ini harus dengan sikap saling ridha dan dalam melakukan suatu usaha yang kita miliki supaya tidak merugikan orang lain. Pengelolaan bisnis dilandasi oleh norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh peningkatan ekonomi dan finansial saja, akan tetapi keberhasilan tersebut

harus diukur juga melalui tolak ukur moralitas dan etika dengan dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama.<sup>11</sup>

Sesuai dengan QS. An-Nisa : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”<sup>12</sup>

Dalam pandangan Islam jual beli merupakan sarana untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah, oleh karena itu jual beli tidak boleh lepas dari Syariah. Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, karena di dalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil, dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kaum muslimin<sup>13</sup>. Seperti yang sudah dijelaskan di atas dalam praktik jual beli *Toner* dengan sistem *Share in jar* di toko online @mooi.moly ini banyak menimbulkan persepsi konsumen terhadap prosedur yang tertera sehingga konsumen sedikit ragu tentang tidak tercampurnya

---

<sup>11</sup> Jurnal Al-‘Adalah UIN Raden Intan Lampung, Investasi dalam perpektif Bisnis Syariah: Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Vol. XII, No. 1 Juni 2014 di akses pada : (01 April 2019)

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.83

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h.78.

produk atau ditambahkan bahan apapun dengan kandungan lainnya serta jaminan sterilisasinya dalam pembagiannya sehingga tidak menimbulkan oksidasi dalam produk *toner* dengan sistem *share in jar*.

Berdasarkan keterangan di atas penulis menganggap masalah ini perlu untuk diadakan penelitian yang lebih jelas mengenai sistem jual beli produk *Some By Mi Toner*, dalam bentuk skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Some By Mi Toner* dengan Sistem *share in jar* (Studi Kasus di Toko *Online Instagram @mooi.moly*)”

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tentang praktek jual beli *toner* dengan sistem *share in jar* yang terjadi di toko *online Instagram @mooi.moly*

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *Some By Mi Toner* dengan sistem *share in jar* di toko *online @mooi.moly*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *Toner* dengan sistem *share in jar* di toko *online @mooi.moly*?

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli *toner* dengan sistem *share in jar* di toko *online @mooi.moly*

- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual beli *toner* dengan sistem *share in jar* di toko *online @mooi.moly*

### **G. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada konsumen khususnya dalam praktik penjualan *Some By Mi Toner* pengguna *share in jar* menurut hukum Islam
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### **H. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

- a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di

lapangan atau di responden,<sup>14</sup> digunakan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi sebagai pendukung, berbeda dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur kepustakaan dengan menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

## 2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat berupa wawancara, angket, pendapat dan lain-lain). Dalam Hal ini data primer bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik jual beli *Toner* wajah dengan sistem *share in jar* adalah di toko *online @mooi.moly* di Kecamatan Sukabumi kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang

---

<sup>14</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.



membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian, akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>15</sup> Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu;

#### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan secara langsung dari rumah pemilik toko *online* @mooi.moly berdasarkan fenomena yang terjadi.

#### b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.<sup>16</sup> Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h.137.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 188.

untuk diajukan secara langsung kepada para pelaku jual beli *Toner* wajah dengan sistem *share in jar*.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.<sup>17</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan jual beli *Toner* wajah dengan sistem *share in jar*.

#### 4. Informasi Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>18</sup> Populasi dari penelitian ini berjumlah 25 orang dengan purposive sampling sebanyak 9 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.<sup>19</sup> Sampel dari penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 1 penjual *Toner* Wajah Some By Mi dengan sistem *share in jar*

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h.80.

<sup>19</sup> Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h.336.

yaitu pemilik akun @mooi.moly, dan sisanya sebagai pembeli *Toner* wajah dengan sistem *share in jar*.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain

### b. Sistematisasi data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>20</sup>

## 6. Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>21</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan jual beli *Toner* wajah dengan sistem *share in jar*.

---

<sup>20</sup> Abdur Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) h. 127

<sup>21</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h.182

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. KAJIAN TEORI

##### 1. *Salam*

###### a. Pengertian *Salam*

*Bai' salam* adalah jual beli dengan ketentuan si pembeli membayar saat ini untuk barang yang akan diterimanya di masa mendatang.<sup>22</sup> *Salam* merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

Kata *salam* disebut juga dengan *salaf*. Maknanya, adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai. Para ulama fikih menamakannya dengan istilah *al- Mahawi'ij*. Artinya, adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut barangnya tidak ada di tempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang memerlukan uang, sebelum barang berada di tempat.<sup>23</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan

---

<sup>22</sup> Adiwarmarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h.92

<sup>23</sup> Siti Mujiatun , “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna” , *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 13 , No . 2 (September 2013), h. 207

syarat-syarat tertentu.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan “*Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang”.

Menurut Pendapat Al-Jazairi, ia mengemukakan bahwa jual beli dengan sistem inden (*salam*) ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya orang Muslim membeli komoditi dengan ciri-ciri tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Wahbah Zuhaily, jual beli sistem pesanan diantara pembeli dan penjual. Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Selanjutnya, Wahbah Zuhaily mengemukakan pendapat ulama Safiyyah dan Hanabilah, *salam* adalah transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad.<sup>25</sup>

Beberapa definisi *salam* menurut para ulama sebagai berikut:

- 1) Ulama fikih mendefinisikan, *salam* adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahan ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-ciri jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

---

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.132

<sup>25</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h.125

- 2) Menurut ulama Shafiiyah dan Hanabilah, *salam* adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.
- 3) Menurut ulama Malikiyah, *salam* adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.<sup>26</sup>

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli *salam* adalah suatu proses jual beli barang pesanan dengan kriteria yang jelas pembayarannya dilakukan di muka sementara penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

Barang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang non-*fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek *salam*. Resiko terhadap barang-barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

---

<sup>26</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017) h. 212-213

## b. Dasar Hukum *Salam*

Jual beli *salam* disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dan hadist Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran antara lain terdapat pada Surat Al-Baqarah (2) ayat 282.<sup>27</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْۤا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah ”

Dalam kaitan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *salam*, sebagaimana ungkapnya “Saya bersaksi bahwa salaf (*salam*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut.<sup>28</sup>

Landasan syar’i transaksi dibolehkannya transaksi *salam* adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Saw riwayat Ibnu Abbas berikut.

---

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.48

<sup>28</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.133

فَقَالَ : مَنْ اسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ' وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ،

أَجَلٍ مَعْلُومٍ.<sup>29</sup>

“Barang siapa yang melakukan *salaf* (*salam*) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. (HR. Shahih Bukhari No. 2085)”

Ketentuan syar’i transaksi *salam* diatur dalam fatwa DSN nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran, barang, *salam* paralel, waktu penyerahan dan syarat pembatalan kontrak.<sup>30</sup>

### c. Rukun dan Syarat *Salam*

Rukun dari akad *salam* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu pembeli yang membutuhkan dan memesan barang, dan penjual yang memasok atau memproduksi barang pesanan
- 2) Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslah fiih*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*) dan
- 3) *Shigah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.<sup>31</sup> *Shigah* harus menggunakan lafazh yang menunjukkan kata memesan barang, karena *salam* pada dasarnya jua beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja

<sup>29</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I-II-III, (Semarang: Thoaha Putra, 1992) h.111

<sup>30</sup> Rizal yaya, et.al. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014) h.207

<sup>31</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 91



diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau *salam*. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga.<sup>32</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat salam sebagai berikut: “ (1) Jual Beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.”<sup>33</sup>

Di samping itu, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan akad *salam* (pesanan) (a) sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur, (b) dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan, (c) barang yang diserahkan sebaiknya barang yang diperjual belikan di pasar dan (d) harga hendaknya disetujui pada saat di tempat akad berlangsung. Apabila dalam akad salam (pesanan) penjual dan pembeli tidak melaksanakan salah satu syarat yang telah ditentukan maka akad jual beli itu belum dikatakan sah dalam syara' yang berlaku.<sup>34</sup>

Sementara syarat jual beli dengan sistem pesanan sebagai berikut.

---

<sup>32</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) h 88

<sup>33</sup> *Ibid*, h.89

<sup>34</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015), h. 253

- a) Pembayarannya dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak atau logam-logam agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
- b) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya, dengan menyebut jenisnya dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antar seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan diantara keduanya.
- c) Waktu penyeraharan komoditi harus ditentukan, misalnya, setengah bulan yang akan datang atau lebih.
- d) Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.<sup>35</sup>

#### **d. Macam-macam Salam**

- 1) Salam Biasa, *salam* atau juga disebut *tampa* adalah jual beli utang dari pihak si penjual dan kontan dari pihak si pembeli, karena uangnya telah dibayar sewaktu akad. Misalnya A telah menjual kursi kepada B dengan ukuran yang pasti, dan harga yang sudah ditentukan pula, tapi barang itu belum dilihat bentuknya (zatnya) dan juga barang masih ada dalam pengakuan (tanggungan) si penjual. Jadi *salaf* atau *salam* (*tampa*) adalah jual beli tanpa melihat barang lebih dahulu. Tetapi hanya dengan menerangkan keadaan barang pada waktu jual beli., seperti banyaknya, besarnya, bentuknya, beratnya dan lain sebagainya mengenai sifat dan ciri barang yang diperjual belikan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h.127

<sup>36</sup> Maftuh Ahnan, *Mutiara Hadist Shahih Bukhori*, (Surabaya: Karya Ilmu, 1999) h.91

2) *Salam paralel* atau bertingkat, paralel yaitu melaksanakan dua transaksi jual beli *salam* antara bank dengan nasabah, dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dewan Pengawas Syariah Rajhi *Banking & Investment Corporation* telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik *salam* paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi *salam* kedua tidak tergantung pelaksanaan akad *salam* yang pertama.<sup>37</sup> Dengan kata lain, jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam*, maka itulah disebut *salam* paralel. *Salam* paralel ini diperkenankan dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.<sup>38</sup>

Aplikasi jual beli *salam* dalam Perbankan, biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung dan cabai dan bank tidak berminat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan, maka dilakukan akad jual beli *salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, dan grosir.<sup>39</sup> Contoh: Jika A telah membeli 100 ton beras dari B dengan akad *salam* yang akan diserahkan pada tanggal 1 Juli. A dapat menjual 100 ton beras

---

<sup>37</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017)h.236

<sup>38</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h .137

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001) h.111

tersebut kepada C dengan akad *salam* paralel dengan penyerahan pada tanggal 1 Juli juga. Penyerahan beras kepada C tidak boleh tergantung pada penerimaan barang dari B. Jika B tidak mengirim beras 100 ton ke C pada tanggal 1 Juli, A tetap harus memenuhi untuk mengirim beras 100 ton ke C pada tanggal 1 Juli. A dapat menempuh jalan apa saja atas kelalaian B, tetapi A tetap tidak dapat menghindari dari kewajibannya untuk mengirim beras kepada C sesuai perjanjian. Demikian juga apabila B mengirim barang yang rusak yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, A tetap wajib mengirim barang kepada C sesuai spesifikasi yang telah disepakati bersama.

#### **e. Hikmah *Salam***

Diantara hikmah dibolehkannya *salam* adalah:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, terutama untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual.
- 2) Untuk memenuhi hubungan baik sesama manusia, dengan adanya jual beli *salam* tercipta solidaritas sosial sehingga mereka saling mengenal dan membantu.
- 3) Bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah dari pada harga dengan akad tunai.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 181

- 4) Manfaat transaksi *salam* bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ini membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.
- 5) Membantu kelancaran perdagangan import dan ekspor antar suatu Negara dengan Negara lainnya
- 6) Pada jual beli *salam*, ada pembayaran uang muka yang memungkinkan pihak produsen untuk menjalankan roda usahanya. yang terkadang pihak produsen juga ragu-ragu untuk memproduksi sebuah komoditas karena belum tentu kedepannya ia akan mendapatkan konsumen yang membeli barang hasil produksinya. Dengan dibukanya kemungkinan melakukan jual beli *salam*, akan memberikan kejelasan kepada pihak produsen dalam berproduksi karena sudah pasti ada pihak pembeli yang menunggu keberadaan barang yang akan diproduksi.
- 7) Pihak pembeli menjadi tidak kebingungan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang ia inginkan karena pada jual beli *salam*, ia akan leluasa menentukan spesifikasi barang yang ia harapkan.

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *Ba’i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan. Hal ini sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur’an Penggalan Fathir ayat 29 :

.... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Mereka mengaharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”<sup>41</sup>

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat :

- 1) Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah “Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- 2) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”
- 3) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan

---

<sup>41</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.243

syara' (hukum Islam).<sup>42</sup> Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam artian khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>43</sup>

Jual beli biasa berbeda dengan jual beli *Murabahah*. Dalam jual beli biasa terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, penjual juga tidak menyebutkan harga beli

---

<sup>42</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.103

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.69-70

dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan *murabahah*, harga beli dan margin yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.<sup>44</sup>

Ada tiga pendapat tentang hukum bertransaksi, yaitu:

*Pertama*, menurut Dzahiriyah, hukum bertransaksi itu pada asalnya terlarang, maka akad itu menjadi boleh apabila ada dalil yang melandasinya. Bahkan setiap akad itu menjadi boleh apabila ada dalil yang melandasinya. Bahkan setiap akad yang tidak berdasar pada dalil yang *shahih* itu tidak dibolehkan. Beliau menegaskan, akad yang boleh dilakukan hanya akad-akad yang dikenal (*ma'ruf*) dalam kitab-kitab fikih dan tidak boleh membuat akad baru.

*Kedua*, menurut Jumhur Fuqaha, hukum bertransaksi itu pada dasarnya boleh dengan syarat tidak melanggar kaidah-kaidah umum *muamalah* dalam Islam, karena memenuhi janji itu hukumnya wajib. Akad-akad yang tidak berlandaskan *nash*, hanya berlandaskan *urf*, *qiyas* dan lain-lain itu dibolehkan. Sebaliknya akad-akad yang tidak ada dalil ataupun *qiyasnya*, maka akad tersebut tidak dibenarkan.

*Ketiga*, Hanabilah; khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim itu lebih longgar dalam masalah ini, mereka berpendapat jika tidak ada dalil syara' yang melarang akad tersebut, maka akad itu dibolehkan. Oleh karena itu, hukumnya boleh mendesain akad-akad baru yang belum ada

---

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h.91



sebelumnya, selama memenuhi *maslahat* dan tidak bertentangan dengan kaidah.<sup>45</sup>

### **Pengertian Jual beli *Online***

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin cepat telah mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Berkembangnya pemanfaatan media internet sebagai sarana interaksi sosial telah mengantarkan banyak kemudahan komunikasi maupun informasi dalam segala bidang. Terutama pada dunia bisnis yang saat ini menghadapi persaingan global yang ketat. Saat ini internet menjadi unggulan bagi para pebisnis dalam usaha memenangkan persaingan bisnis. Ini didasari oleh meningkatnya pengguna internet di dunia yang dimana memudahkan para pebisnis untuk memasarkan dan mengembangkan lahan bisnisnya.<sup>46</sup>

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin memajukan masyarakat dalam mempermudah berbagai aktifitas sehari-hari. Aktifitas yang dahulu terkesan membuang banyak waktu dan biaya, kini dapat dinikmati dengan lebih mudah dan praktis tanpa merasa kerepotan. Salah satunya dengan fasilitas layanan *Online* yang masyarakat nikmati sekarang.

---

<sup>45</sup> Oni sahrani, Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016) h. 13-15

<sup>46</sup> Hoga Saragih et. al, “ Pengaruh Intensi Pelanggan Dalam Berbelanja *Online* Kembali Melalui Media Teknologi Informasi Forum Jual Beli (Fjb) Kaskus”, *Journal Of Information Systems*, Vol 8, No.2, (Oktober 2012) h.100

Berbagai macam fasilitas layanan *online* yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran *online*, belanja *online*, hingga transportasi *online* dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana *e-commerce* yang banyak tersedia saat ini.

Jual beli *Online* atau yang biasa kita sebut dengan *E-commerce* merupakan konsep dagang berupa prosedur dan mekanisme jual beli yang terdapat pada internet. Menurut definisinya, *e-commerce* merupakan suatu konsep yang menjelaskan proses pembelian, penjualan dan pertukaran produk, servis dan informasi melalui jaringan komputer yaitu internet.<sup>47</sup>

*E-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.<sup>48</sup> *E-commerce* umumnya merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada proses dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukungnya dan aktivitas komersial pemerintah. Ini termasuk antara lain manajemen organisasi, negosiasi dan kontrak komersial, legal dan kerangka regulasi.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 102

<sup>48</sup> Riyeko Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002) h. 11

<sup>49</sup> Janner Simarmata, *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006) h.325

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik satelit atau gelombang frekuensi. Dalam satu jaringan komputer tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.<sup>50</sup> *E-commerce* adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemen yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya *electronic data interchange* dan *automated data-collection system*. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronik antar bisnis, dalam hal ini menggunakan *Electronic Data Interchange (EDI)*.<sup>51</sup>

Adanya hubungan yang secara langsung antara satu jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan komputer. Transaksi langsung inilah yang kemudian disebut dengan transaksi *online*. Menurut Arsyad Sanusi dalam transaksi *online* setidaknya ada tiga tipe, yaitu:

- a) Kontrak melalui *chatting* atau *video confrence*
- b) Kontrak melalui *e-mail*

---

<sup>50</sup> Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (*E-commerce*) dalam Perspektif Fikih, *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Volume 10, No.2, Desember 2012), h.159-160

<sup>51</sup> Ridwan Sanjaya, Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntutan Praktik Menjadi Pebisnis Online)*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), h.36

c) Kontrak melalui situs web.<sup>52</sup>

Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis, (*Email, Short Message Service/ SMS, Blackberry/BBM* dan sejenisnya) atau menggunakan lisan (via telpon) atau video seperti *teleconference*. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.<sup>53</sup>

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Akad jual beli yang dilakukan secara tertulis sama hukumnya dengan akad yang dilakukan secara lisan.<sup>54</sup> Dalam *E-commerce* biasanya hanya berupa gambar (foto atau video).

## **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Arsyad Sanusi, *E-commerce Hukum dan Solusinya*, (Jakarta: Mizan Grafika Sarana, 2001), h.64

<sup>53</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) h.33

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 35

1) Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2):275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ..... ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>55</sup>

2) Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4):29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya : “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu”<sup>56</sup>

3) Hadis Nabi: “Dari Rifa’ah ibn rafi’,”

أَنَّ النَّبِيَّ سُعِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ .

*"Bahwa Rasulullah Saw, ditanya salah seseorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah Saw., ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia itu sendiri dan jual beli yang diberkati". (HR. Ahmad).*<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 47

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 83

<sup>57</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 28, No. 17265 (Beirut: Al-Risalah, 2001) , h. 502

Maksud diberkati dalam hadist adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain serta tanpa kecurangan-kecurangan sehingga mendapat berkat dari Allah SWT.

- 4) Dalam Hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لِأَنَّ يَأْخُذَ أَحَدَكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِجُزْمَةٍ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفَى بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ. (رواه البخاري)<sup>58</sup>

*“ Dari Abi Qatadah berkata berkata :bersabda Rasulullah SAW.seorang yang mengambil tali lalu mebawa seikat kayu bakar dipunggungnya, kemudian menjualnya sehingga dirinya tidak meminta-minta dan ini lebih baik dari pada mengemis kepada orang-orang mereka memberi atau tidak,*

- 5) Hadis Nabi, Rasulullah Saw, bersabda:

حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ لَتَّا جِرٌّ ، ا لَصِّدُّ وَقَّ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ يَقْرَنُ وَالشُّهَدَاءُ ( رواه ابو داود)<sup>59</sup>

*“Telah berkata Abu Sa’id : Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para*

<sup>58</sup> Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Beirut Libanon : Darul Kutub Ilmiah, 1992), h.12

<sup>59</sup> Bukhori, Abu ‘abdillah Muhammad Bin isma’il, *Sahih Al- Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981) h.268

*Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada*". (HR. Abu Daud).

- 6) Ijma', ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56-115.

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh) akan tetapi pada situasi tertentu, menurut imam asy-Syatibi pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.<sup>60</sup>

### **Dasar Hukum Jual Beli Online**

Model transaksi jarak jauh yang dilakukan dengan perantara menurut kalangan ulama kontemporer, seperti Muhammad Byhats al-Munthi,

---

<sup>60</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h .114

Mustafa al-Zarqa, Wahbah al-Zuhaili, Syaikh Abdullah bin Muni adalah sah secara hukum fiqh. Alasana ulama tersebut adalah:

1. Ulama masa lalu telah membolehkan transaksi yang dilakukan dengan perantara
2. Maksud dari satu majelis dalam syarat transaksi adalah satu waktu di mana kedua belah pihak melakukan transaksi, bukan berarti satu lokasi atau tempat dan dapat berlangsung dengan menggunakan telepon atau internet dan media lainnya.<sup>61</sup>

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, berbunyi “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”<sup>62</sup>

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi..”<sup>63</sup>

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik berbunyi “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

---

<sup>61</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) h. 46

<sup>62</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

<sup>63</sup> Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.



1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.”<sup>64</sup>

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi : “Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.”

Perjanjian mengalami perkembangan yang sangat luas sehingga perkembangan perjanjian tersebut memiliki dampak dari berkembangnya

---

<sup>64</sup>Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4,

teknologi, informasi, dan bisnis yang akhirnya dewasa ini sangat mudah bagi seseorang untuk melakukan hubungan bisnis tanpa perlu bertatap muka terlebih dahulu. harus saling bertemu untuk menyatakan kesepakatannya dan saling mengikatkan diri mereka dalam suatu perjanjian. Saat ini, dengan semakin canggihnya teknologi dan informasi, tanpa perlu bertemu atau bertatap muka, orang-orang dapat dengan mudah untuk mengikatkan diri mereka dalam suatu perjanjian. Salah satu perjanjian adalah perjanjian transaksi jual beli melalui media elektronik atau jual beli *online*.<sup>65</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dan pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida* atau *tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka

---

<sup>65</sup> Shinta Vinayanti Bumi, "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian *E-Commerce*", **Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum**, (Bali: Universitas Udayana, Volume 01, No.3, Mei 2013) h.2

boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).<sup>66</sup>

Jumhur ulama menempatkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafad ijab dan kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.<sup>67</sup>

Jual beli mempunyai lima unsur, hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penjual, adalah pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap melakukan penjualan (*mukallaf*).
- 2) Pembeli, adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3) Barang jualan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) Transaksi jual beli yang berbentuk serah terima (ijab-kaul). Transaksi yang dimaksud, dapat berbentuk tertulis, ucapan atau kode yang menunjukkan terjadinya jual beli.
- 5) Persetujuan kedua belah pihak adalah pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli.

Dengan demikian, bila ada unsur tidak terpenuhi maka jual beli itu tidak sah. Namun, dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi transformasi seiring dengan perkembangan zaman maka

---

<sup>66</sup>. *Ibid*, h. 115

<sup>67</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) h.25

unsur-unsur yang telah disebutkan dapat berubah dan mesti mengalami perubahan yang dapat mengakibatkan perkembangan pada setiap unsur jual beli.<sup>68</sup>

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu :

- 1) Pihak-pihak, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang diperjualbelikan harus ada, harus dapat diserahkan, harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, harus barang yang halal, harus diketahui, penunjang dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

### **Objek Jual beli *Online***

Objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat

---

<sup>68</sup> Zainuddin ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 143-144

objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi jual beli *online*, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi *online* untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi *salam* dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti *ebook*, *software*, *scriptd* dan data yang masih dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan langsung kepada konsumen, baik melalui *email* ataupun *download*. Hal ini tidak sama dengan transaksi *salam* tapi seperti transaksi jual beli biasa.

- 3) Kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Kesepakatan juga disebut dengan akad.<sup>69</sup>

Hukum asal memberikan persyaratan dalam jual beli adalah sah dan mengikat, maka dibolehkan bagi kedua belah pihak menambahkan persyaratan dari akad awal, maka persyaratan dalam jual beli terbagi kepada dua, yaitu:

- 1) Persyaratan yang dibenarkan agama, misalnya:

---

<sup>69</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2012) h.102

- a) Persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad. Misalnya seseorang membeli mobil dan mempersyaratkan kepada penjual agar menanggung cacatnya.
- b) Persyaratan *tausiqiyah*, yaitu penjual mensyaratkan pembeli mengajukan barang agunan. Dan bilamana pembeli terlambat memenuhi angsuran, maka penjual berhak menuntut penjamin untuk membayar atau berhak menjual barang agunan.
- c) Persyaratan *washfiyah*, yaitu pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran.
- d) Persyaratan manfaat pada barang. Misalnya: penjual mobil mensyaratkan memakai mobil tersebut selama satu minggu sejak akad.
- e) Persyaratan *taqyidiyyah*, yaitu salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan kepemilikan.
- 2) Persyaratan yang dilarang agama, salah satu contohnya yaitu persyaratan yang menggabungkan akad *qardh* dan *ba'i*, misalnya: pak Ahmad meminjamkan uang kepada pak Khalid sebanyak Rp. 50.000.000,- dan akan dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan syarat pak Khalid menjual mobilnya kepada pak Ahmad dengan Harga Rp. 30.000.000,-.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.* h. 110-11

Sementara syarat jual beli ada empat macam, Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

*Pertama*, syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*) merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi atau akad yaitu pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz* dan pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak.

*Kedua*, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*) ada dua yaitu, kepemilikan dan otoritasnya dan barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual.

*Ketiga*, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu barang dan harganya diketahui, jual beli tidak boleh bersifat sementara karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya, transaksi jual beli harus membawa manfaat, tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi. Syarat khusus ada lima, yaitu: penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan, diketahuinya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah* dan *wadiyah*, barang dan harga penggantinya sama nilainya, terpenuhinya syarat salam, salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

*Keempat*, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat. Ada syarat yang mejadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli yaitu terbebas dari sifat atau syarat yang tidak mengikat para pihak dan terbebas dari *khiyar*.<sup>71</sup>

#### **d. Macam-macam Jual Beli**

Jumhur fuqaha' membagi jual beli kepada *shahih* dan *ghairu shahih* yakni:

- 1) Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak *khiyar* didalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.
- 2) Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fashid*<sup>72</sup>

Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

---

<sup>71</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) h.26-30

<sup>72</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 71



- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain
- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli antara barang dengan barang, atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.<sup>73</sup>

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*al-tauliyah*)
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- 4) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>74</sup>

#### **Macam-macam Jual beli Online**

Jual beli *online* dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya adalah:

1. Melalui Media Sosial, banyaknya masyarakat Indonesia yang mengakses media sosial seperti, *Facebook*, *Insta-gram*, dan *Twitter*. Namun demikian, ada kelemahan mendasar yang membuat kegiatan jual beli lewat cara ini dianggap kurang begitu efektif mendorong pemasaran.

---

<sup>73</sup> Mardani, *Hukum sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 174

<sup>74</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 93

2. Melalui *Personal Website*. Banyak masyarakat yang menggunakan *web-site* atau blog pribadi khusus untuk berdagang. Sisi positif dari penjualan melalui *personal website* adalah melihat sisi *branding* yang sangat positif karena bisa mendongkrak gengsi, pamor dan penjualan bagi pemilik *website*.
3. Melalui *Online Shop*, menurut Fajrin ada dua jenis *online shop* yang berkembang di Indonesia saat ini yakni Situs Iklan Baris dan *Marketplace*. a.) Situs Iklan Baris *Online shop* berbentuk situs iklan baris adalah jenis *online shop* yang hanya menyediakan *platform* berbentuk barisan produk yang ditawarkan pengiklan. Contohnya seperti Lazada, Mataharimall.com, Zalora dan sebagainya. b.) *Marketplace*. *Marketplace* merupakan situs jual beli *online* yang menawarkan layanan penjualan secara lengkap. Artinya, kegiatan promosi hingga transaksi jual beli semuanya dilayani dengan sistem yang sudah teruji. Situs jual beli berbentuk *Marketplace* di Indonesia, contohnya adalah Lazada, Bukalapak.com, blibli.com, Tokopedia, Elevania dan lainnya. Situs jual beli jenis ini dianggap lebih aman ketimbang platform jual beli via internet lainnya.<sup>75</sup>

Banyak macamm yang dapat dilakukan jual beli *online*, salah satu mekanisme jual beli *Online* atau *e-commerce* biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas

---

<sup>75</sup>Wati Susiawati , “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*,(Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Volume 8, Nomor 2, November 2017) h.181-182

memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah uang dibayar. Mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer. Bila sistem yang berlaku seperti ini, maka pada dasarnya jual beli ini adalah jual beli *salam*. Pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya, setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam transaksi *salam*, uang dibayarkan di muka.<sup>76</sup>

Dalam mekanisme jual beli *online* hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat *website* toko *online* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa yang disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok, bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu.<sup>77</sup>

#### **e. Jual beli yang terlarang**

---

<sup>76</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), IV/444

<sup>77</sup> Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 242.

Yang dimaksud dengan jual beli yang terlarang adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua syarat-syarat yang ada di dalam jual beli yang dibenarkan. Esensi dari jual beli yang tidak dihentikan adalah suatu jual beli yang didalamnya mengandung cara konsumsi yang tidak halal, atau melanggar dan merampas hak dan kekayaan orang lain. Riba, penipuan dan praktik-praktik lain yang tidak dibolehkan sudah sangat jelas bahwa kezhaliman dianggap sebagai penentu utama dalam semua bidang jual beli yang diharamkan mengandung elemen ketidakadilan.<sup>78</sup> Islam tidak setuju terhadap semua praktik bisnis :

- 4) Mengandung bahaya dan ketidakadilan, baik secara implisit ataupun eksplisit terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis itu atau yang menimbulkan bahaya dan ketidakadilan pada publik secara umum.
- 5) Pengekangan terhadap kemerdekaan berdagang, atau pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Al-Quran tentang transaksi yang diperkenankan.<sup>79</sup>

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah, termasuk dalam berbagai macam pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan dan minuman. Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang

---

<sup>78</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, ( Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001) h. 125-126

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 152

diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya dalam beberapa hal, yaitu *Tadlis* (ketidaktahuan satu pihak), *Gharar* (ketidaktahuan kedua pihak), *Ikhtikar* (rekayasa pasar dalam pasokan), *Bai' najasy* (rekayasa pasar dalam permintaan), *Maitsir* (judi) dan Riba.<sup>80</sup>

Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batil.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini sepakati oleh ulama fiqh dan termasuk kedalam *bai' al garar*.<sup>81</sup> *Gharar* itu dilibatkan apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli.<sup>82</sup> Jual beli *gharar* Adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.<sup>83</sup>
- 3) Jual beli mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan.

---

<sup>80</sup> Rizal yaya, et.al. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014) h. 35

<sup>81</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 122-125

<sup>82</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, ( Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1995) h. 161

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 201.

- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai dan darah. Karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- 5) Jual beli *al-'arbuní* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah.
- 6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang; karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

#### **f. Etika dalam jual beli**

Definisi Etika Secara etimologi, Etika berasal dari bahasa Yunani (*ethikos*), dengan arti “Sebagai analisis konsep-konsep terhadap aturan benar atau salah. Aplikasi kedalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, dengan bertanggung jawab penuh”.<sup>84</sup> Dalam kamus webster etika bermakna karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi. Etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu masyarakat. Di sini terkandung arti moral atau moralitas seperti apa yang boleh dilakukan

---

<sup>84</sup> Wiwin kloni, “Etika Bisnis Islam Dan Solusi Islam Dalam Krisis Ekonomi Global,” *Jurnal Al- Buhuts*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2015), h. 4

yang pantas atau tidak pantas, dan sebagainya. Etika sebagai ilmu adalah studi tentang moralitas, merupakan suatu usaha untuk mempelajari moralitas masyarakat, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta sifat-sifat yang perlu dikembangkan dalam kehidupan<sup>85</sup>

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>86</sup> Termasuk moral dan etika dalam berbisnis dan jual beli. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan Nabi Muhammad Saw berupa prinsip bisnis modern, seperti tujuan pelanggan, pelayan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif.<sup>87</sup> Etika bisnis seperti yang telah diteladani oleh Rasulullah saw, dimana waktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan serta keramah tamahan.<sup>88</sup>

Prinsip-prinsip Al-Quran yang berkenaan dengan etika jual beli dalam Islam yaitu:

---

<sup>85</sup> Gustina, "Etika Bisnis Suatu Kajian Nilai dan Moral dalam Bisnis" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 3, No. 2, (Oktober 2008), h.17

<sup>86</sup> Faisal Badroen, Suhendra, et.al. *Etika Bisnis dalam Islam Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang : UIN Malang Press, 2007) h.15

<sup>87</sup> Alie Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas*, (Jakarta selatan: Ahad-Net International, 2003) h.11-12

<sup>88</sup> Muhammad Abd Manan, *Teori Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,1993), h.288

- a. Aturan moral Al-Quran, termasuk di dalamnya etika jual beli, tidak dibiarkan begitu saja pada keinginan dan kemauan manusia secara semauanya
- b. Ada elaborasi sistem, *check and balances*, sebagaimana juga penerapan hukum yang diatur oleh Al-Quran.
- c. Negara Islam, institusi hibah dan masyarakat Muslim secara keseluruhan adalah tiga komponen komprehensif dan agen yang efektif yang mampu menerapkan aturan-aturan dan petunjuk Al-Quran yang berkenan dengan prinsip-prinsip jual beli.<sup>89</sup>

Etika bisnis Islam yang harus ada dalam diri pembisnis atau pedagang antara lain:

- a. Jujur. Kejujuran merupakan syarat fundamental dan kegiatan bisnis. Rosullulah selalu intes menganjurkan kejujuran dalam kegiatan bisnis. Rosullulah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas Pedagang sudah seharusnya berterusterang dan berperilaku transparan dalam berdagang serta tidak licik dan tidak berbohong dengan kondisi objek bisnisnya.
- b. Amanah. Sedang pedagang harus mempunyai sifat amanah dengan tidak mengurangi barang orang lain, tidak menakar timbangan dengan takaran yang tidak sesuai. Serta memberitahu jika adanya

---

<sup>89</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, ( Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001) h. 169



kekurangan atau aib dari objek yang diperjualbelikan. Sesuai dalam surat Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya : “Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”<sup>90</sup>

- c. Memenuhi akad dan janji. Islam memerintahkan umatnya untuk memenuhi hak, menghormati janji dan seluruh kesepakatan lainnya. Allah SWT. Dalam QS. Al- Maidah ayat 1 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad*-*aqad* itu”<sup>91</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk memenuhi akad selama tidak bertentangan dengan syariat pada saat disahkan, dengan menjauhi faktor-faktor yang dapat membuat dirinya lupa dan melemahnya semangat. Cara untuk menetapkan akad dalam Islam beraneka ragam, sehingga mencakup akad secara tertulis. Dan seorang pedagang harus memiliki etika toleransi dengan tidak mempermal harga barang dagangannya agar tidak menganiaya saudaranya yang seagama dan tidak mempersulit kehidupannya.

## B. Tinjauan Pustaka

---

<sup>90</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 531

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 106

Untuk membuat sebuah karya ilmiah dengan bobot yang tinggi, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya skripsi ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah menelusuri beberapa referensi yang pembahasannya hampir mirip dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi *Toner* dengan Sistem *Share In Jar* (Studi Kasus di Toko *Online Instagram @mooi.moly*)”, penulis menemukan sejumlah skripsi terdahulu maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, yaitu :

1. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online* oleh Mochammad Choirul Huda. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalah, Fakultas Syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek transaksi jual beli dengan sistem online merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan online dengan menggunakan internet. Sistem jual beli online (*e-commerce*) dalam konteks hukum islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Mochammad Choirul Huda, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online* , Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel, 2010


Fokus penelitian ini membahas mengenai bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli melalui telepon dan internet dan sangat erat kaitanya dengan penelitian yang akan buat oleh penulis, sehingga sangat penting bagi penulis untuk menjadikannya sebagai referensi dalam penyusunan skripsi untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pembelian kosmetik dengan sistem *Share in jar*

2. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Botol (Share In Jar)* oleh Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa Penelitian ini merupakan Jurnal mahasiswa Universitas Udayana, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum.

Fokus penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan jual beli produk kosmetik dalam kemasan (*Share in jar*) dimana pelaku usaha dalam hal ini menjual produk *share in jar* tidak memberikan identitas yang jelas. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap konsumen mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang menggunakan produk kosmetik kemasan botol (*Share in jar*). Dan hasil penelitian adalah penjualan produk dalam kemasan *share in jar* ini yang tidak memberikan identitas yang jelas dan akurat membuat konsumen merasa dirugikan. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha akibat dari kerugian yang dialami konsumen sudah sepatutnya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen. Namun demikian

penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang dilakukan.

3. Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian oleh Wati Susiawati, M. A. Penelitian ini merupakan Jurnal dari Dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fokus penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli dalam konteks kekinian, sebuah transaksi di mana terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli. Dan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam transaksi *online* saat ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi jual beli produk bagi penjual maupun konsumen. Dengan banyaknya model transaksi jual beli saat ini. Dan jurnal ini sangat mendukung serta membantu penulis untuk memperkuat referensi yang telah ada dalam penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Hukum

Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Beirut Libanon : Darul Kutub Ilmiah, 1992)

Abu 'abdillah Muhammad Bin isma'il, *Sahih Al- Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981)

Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 28, No. 17265 (Beirut: Al-Risalah, 2001)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I-II-III, (Semarang: Thoha Putra, 1992)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

### Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. Ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011

### Buku

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001

Ahnan, Maftuh, *Mutiara Hadist Shahih Bukhori*, Surabaya: Karya Ilmu, 1999

Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer* , Depok: RajaGrafindo Persada, 2017

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Faisal Badroen, Suhendra, et.al. *Etika Bisnis dalam Islam Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang : UIN Malang Press, 2007
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Karim, Adiwarmarman Aswar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Manan, Muhammad Abd, *Teori Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani, *Hukum sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2015
- Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012
- Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Oni sahrani, Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016
- Purkon, Arip, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014

- Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1995
- Ridwan Sanjaya, Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntutan Praktik Menjadi Pebisnis Online)*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2009
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002
- Rizal yaya, et.al. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sanusi, Arsyad, *E-commerce Hukum dan Solusinya*, Jakarta: Mizan Grafika Sarana, 2001
- Simarmata, Janner, *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2018
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003
- Tamimy, Muhamad Fadhol, *Sharing-mu Personal Branding-mu*, Jakarta: Visimedia, 2017
- Tri Astuty, *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi Cet. Ke-1*, Jakarta: Vicosta Publishing, 2015,
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta selatan: Ahad-Net International, 2003

## **Jurnal**

Gustina, "Etika Bisnis Suatu Kajian Nilai dan Moral dalam Bisnis" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2008

Hoga Saragih et. al, " Pengaruh Intensi Pelanggan Dalam Berbelanja *Online* Kembali Melalui Media Teknologi Informasi Forum Jual Beli (Fjb) Kaskus", *Journal Of Information Systems*, Vol 8, No.2, October 2012

Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (*E-commerce*) dalam Perspektif Fikih, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 10, No.2, Desember 2012

Mardhiyah Hayati "Investasi dalam perspektif Bisnis Syariah: Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Al-'Adalah UIN Raden Intan Lampung*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014,01 April 2019

Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online", *Jurnal at-Tijarah*, , Vol. 1, No.2, Desember 2015

Shinta Vinayanti Bumi, "Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian *E-Commerce*, **Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum**, Volume 01, No.3, Mei 2013

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Siti Mujiatun , "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna" , *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 13 , No . 2, September 2013

Wati Susiawati , "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, Nomor 2, November 2017

Wiwin kloni, "Etika Bisnis Islam Dan Solusi Islam Dalam Krisis Ekonomi Global," *Jurnal Al- Buhuts*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2015)

## **Wawancara**

Annisa Suwandy, Wawancara dengan penulis, 06 Desember 2019

Dira Utami Mulia, Wawancara dengan penulis, 06 Desember 2019

Eka Permata, Wawancara dengan penulis, 26 Desember 2019

Fifa Nurafifah, Wawancara dengan penulis, 26 Desember 2019



Iriana, Wawancara dengan penulis, Toko Mooi.moly, Bandar Lampung, 06 Desember 2019

Nada Shabira, Wawancara dengan penulis, 26 Desember 2019

Nur Annisa Fasya, Wawancara dengan penulis, 06 Desember 2019

Nuri Vina Mawaddah, Wawancara dengan penulis, 26 Desember 2019

Ratna Septiana, Wawancara dengan penulis, 06 Desember 2019

### **Sumber *On-line***

Beauty journal by sociolla, “Share In Jar: Menggoda, Namun Ketahui Juga Bahayanya” (On-line), tersedia di : <https://journal.sociolla.com/beauty/plus-minus-share-in-jar> di akses pada 11 September 2019 pukul. 19.50

Beautynesia.id, “Sebelum Membeli Share in Jar, Perhatikan Hal-Hal Berikut Ini Agar Kamu Tidak Menyesal!” (On-line), tersedia di : <http://beautynesia.id/24062> di akses pada 30 Maret 2019) pukul. 19.30

Cod Cash On Delivery, tersedia di : <http://beritacanda.blogspot.co.id/2013/01/Pengertian>, diakses Pada 17 Desember 2019 pukul 20.35

Fimela, “Ketahuilah 3 kelebihan membeli produk kecantikan share in jar” (On-line), tersedia di : <https://m.fimela.com/beauty-health/read/3808227/ketahui-3-kelebihan-membeli-produk-kecantikan-share-in-jar> di akses pada 13 November 2019 pukul 22:21